



Ucapan Selamat Natal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Quraish Shihab Dan Muhammad Ibn Shaleh Al- Utsaimin)

Mochammad Ichsan Ramadhan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: Ikhsanramadhan013@gmail.com

KEYWORD

Islamic Law, Christmas Greetings, Quraish Shihab, Ibn Utsaimin, Religious Tolerance.

ABSTRACT

This research examines the differing views of Muhammad Quraish Shihab and Sheikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin regarding the Islamic ruling on offering Christmas greetings. This topic has become a subject of debate among Muslims, especially in Indonesia's religiously diverse context. The purpose of this research is to analyze the legal reasoning of both scholars and to explore the social implications of their views in interreligious life. The study employs library research with a normative-sociological approach, utilizing Islamic legal sources such as the Qur'an, hadith, tafsir literature, and fatwas, while relating them to contemporary Indonesian societal conditions. The findings show that Quraish Shihab permits offering Christmas greetings, as long as the greeting does not imply acknowledgment of Christian theological beliefs. He classifies the greeting as part of social interaction (mu'āmalah) aimed at maintaining harmony and interreligious tolerance. His reasoning emphasizes the maqāsid al-sharī'ah, particularly social benefit and peace. In contrast, Ibn Utsaimin prohibits the greeting, arguing that it may imply affirmation of Christian doctrines, even if unintended. His reasoning is based on the principle of sadd al-dharī'ah, preventing acts that could potentially compromise Islamic creed. This research concludes that the differing opinions represent the richness of Islamic scholarship. Rather than causing division, these differences should serve as opportunities for dialogue to strengthen tolerance and social unity within a pluralistic society.

KATA KUNCI

Hukum Islam, Selamat Natal, Quraish Shihab, Ibn Utsaimin, Toleransi Beragama

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum mengucapkan selamat Natal dalam perspektif hukum Islam. Isu ini sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia yang memiliki masyarakat beragam agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar argumentasi kedua tokoh serta melihat implikasi sosial dari perbedaan pandangan tersebut dalam kehidupan beragama. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu mengkaji dalil al-Qur'an, hadis, tafsir, dan fatwa, serta mengaitkannya dengan realitas masyarakat Muslim di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab membolehkan ucapan selamat Natal sepanjang tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap akidah umat Kristiani. Menurutnya, ucapan tersebut termasuk ranah muamalah sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan dan toleransi antaragama. Ia menekankan maqāsid al-syarī'ah, khususnya kemaslahatan dan hubungan sosial yang baik. Sebaliknya, Ibn Utsaimin melarang ucapan tersebut karena dianggap dapat mengandung unsur persetujuan terhadap keyakinan agama lain, meskipun tidak diniatkan demikian. Ia menggunakan pendekatan sadd

al-dzarī'ah, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat mengurangi kemurnian akidah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari kekayaan khazanah pemikiran Islam dan seharusnya menjadi landasan dialog, bukan pertentangan, demi menjaga toleransi dan kerukunan dalam masyarakat majemuk.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
21 Januari 2026	01 Maret 2026	11 April 2026	31 Mei 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan agama yang tinggi. Interaksi sosial antara umat Islam dan pemeluk agama lain berlangsung dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah tradisi mengucapkan “Selamat Natal” oleh sebagian umat Islam kepada umat Kristiani saat perayaan Natal. Praktik ini memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk toleransi dan upaya menjaga keharmonisan hubungan antaragama, sementara sebagian lainnya menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Karena itu, persoalan ini menjadi diskursus penting dalam konteks hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Perdebatan mengenai hukum pengucapan “Selamat Natal” pada dasarnya tidak hanya menyentuh aspek hukum fikih, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial dan realitas kebangsaan. Dalam kehidupan sosial yang majemuk, relasi antarumat beragama menuntut adanya sikap saling menghormati tanpa mengorbankan prinsip keimanan masing-masing. Nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan rukun dalam keberagaman.

Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer, terdapat dua pandangan yang menonjol terkait masalah ini. Pertama, pandangan **M. Quraish Shihab**, seorang ulama dan mufasir Indonesia yang dikenal dengan pendekatan **inklusif dan moderat**. Menurut Quraish Shihab, mengucapkan “Selamat Natal” diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk mengakui keyakinan Kristiani mengenai ketuhanan Yesus. Ucapan tersebut ditempatkan dalam ranah **muamalah sosial**, bukan ibadah, dan karena itu bergantung pada **niat pengucap** serta konteks sosialnya. Landasan pemikirannya terkait erat dengan **maqāṣid al-syarī'ah**, yakni menjaga kemaslahatan sosial dan harmoni dalam kehidupan masyarakat majemuk.¹

Sebaliknya, **Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin**, ulama fikih dari Arab Saudi, berpendapat bahwa mengucapkan “Selamat Natal” hukumnya **haram**, karena dinilai sebagai bentuk **taqrīr** (persetujuan) terhadap akidah umat Kristiani. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengaburkan kemurnian tauhid meskipun pelakunya tidak memiliki

¹ Q.S. al-Nisā' [4]: 86; Q.S. Maryam [19]: 33.

niat mengakui keyakinan lain. Sikap ini didasarkan pada prinsip **sadd al-dzari'ah**, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada penyimpangan akidah.²

Perbandingan dua pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan hukum mengucapkan “Selamat Natal” termasuk dalam wilayah **furū'iyah** yang bersifat **ijtihadi**, sehingga wajar jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut bukan karena perbedaan sumber hukum, melainkan **perbedaan metode istinbath** dan konteks sosial masing-masing ulama. Karenanya, sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan ini adalah **saling menghormati** dan menempatkannya sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam, bukan sumber perpecahan umat.

Dengan demikian, penelitian mengenai pandangan Quraish Shihab dan Ibn Utsaimin mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” menjadi relevan untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dalam membangun relasi sosial lintas agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keimanan.

LANDASAN TEORI

Istilah “Natal” dalam bahasa Latin berarti *nativitas* atau “kelahiran”. Dalam tradisi Kristen, Natal dipahami sebagai peringatan kelahiran Yesus Kristus yang diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat.³ Namun dalam perspektif Islam, Yesus dikenal sebagai Nabi Isa Al-Masih, seorang rasul yang diutus kepada Bani Israil.⁴ Karena itu, pemaknaan terhadap figur yang sama berlangsung dalam dua konteks teologis yang berbeda.

Sejarah penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal tidak ditemukan dalam perintah Yesus sendiri. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa penetapan tanggal tersebut berkaitan dengan proses kristenisasi tradisi pagan Romawi, khususnya festival *Dies Natalis Solis Invicti* (kelahiran dewa matahari).⁵ Penyesuaian ini dilakukan untuk mempermudah penerimaan agama Kristen di tengah budaya politeisme Romawi pada masa kekuasaan Kaisar Konstantinus.⁶

Perayaan Natal kemudian berkembang menjadi tradisi keagamaan dan kultural dengan berbagai unsur ibadah dan sosial, seperti misa, dekorasi, dan ucapan “Selamat Natal”. Namun penggunaan ucapan tersebut dalam konteks masyarakat majemuk menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai bahwa ucapan selamat dapat ditempatkan sebagai bagian dari **muamalah** sosial untuk menjaga

² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 354

³ Irena Handono, *Perayaan Natal 25 Agustus: Antara Dogma dan Toleransi*, Jakarta: Bima Rodheta, 2004, h. 11.

⁴ W. Herbert Armstrong & Masyhud, *Misteri Natal: Kritik Tokoh Kristen Internasional*, Surabaya: Pustaka Da'i, 1994, h. 29.

⁵ Ahmed Deedat, *Al-Masih dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 95.

⁶ W. Herbert Armstrong & Masyhud, *Misteri Natal*, h. 40.

keharmonisan, selama tidak diiringi pengakuan terhadap keyakinan teologis agama lain.⁷

Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa mengucapkan “Selamat Natal” berpotensi menyeret kepada bentuk **taqrīr**, yaitu persetujuan terhadap keyakinan umat Kristiani mengenai ketuhanan Yesus. Pandangan ini berangkat dari prinsip **sadd al-dzarī‘ah**, yakni menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran akidah.⁸

Dengan demikian, perbedaan ini didasarkan bukan pada pertentangan dalil, tetapi **perbedaan metode istinbāḥ hukum** dan konteks sosial yang melatarbelakangi masing-masing ulama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini termasuk wilayah **ijtihadi**, sehingga harus disikapi dengan **tasāmuh** (toleransi ilmiah) dan **tidak dijadikan sumber perpecahan** di tengah masyarakat Islam yang majemuk.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian **kualitatif** dengan pendekatan **kepastakaan (library research)**. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami pemikiran ulama melalui penafsiran teks dan konteks, bukan mengukur variabel numerik.⁹ Pendekatan kepastakaan dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, baik dari karya asli tokoh maupun literatur pendukung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Sumber data primer**, yaitu:

- Karya-karya M. Quraish Shihab yang membahas relasi antaragama dan toleransi;
- Karya dan fatwa Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin terkait hukum tasyabbuh dan ucapan selamat kepada non-Muslim.

2. **Sumber data sekunder**, yaitu: buku, jurnal, artikel, ceramah, dan kajian akademik yang mengulas toleransi beragama, relasi Islam-Kristen, serta diskursus fikih lintas agama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat data yang relevan dari literatur.¹⁰

Teknik analisis data menggunakan **analisis isi (content analysis)** dan **analisis komparatif**. Analisis isi dilakukan untuk memahami argumentasi masing-masing tokoh berdasarkan struktur penalaran dan dalil yang digunakan. Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi **persamaan, perbedaan, dan dasar metodologis** antara pandangan Quraish Shihab dan Ibnu Utsaimin mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal”.¹¹

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 321.

⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 354.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 4.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 246.

¹¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 102.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

HASIL PEMBAHASAN

Perbedaan pandangan mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” tidak hanya berakar pada aspek teologis, tetapi juga pada pendekatan ulama terhadap realitas sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, interaksi antaragama berlangsung intens, sehingga persoalan ini berkaitan erat dengan **harmoni sosial dan hubungan lintas agama**.¹²

Pandangan Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, mengucapkan “Selamat Natal” **diperbolehkan** selama tidak dimaksudkan untuk mengakui keyakinan Kristiani mengenai ketuhanan Yesus. Ucapan tersebut ditempatkan pada wilayah **muamalah sosial**, bukan wilayah ibadah. Landasan yang digunakan antara lain Q.S. an-Nisā’ [4]: 86 mengenai balasan penghormatan, serta Q.S. Maryam [19]: 33 yang mengabadikan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa a.s.¹³

Quraish Shihab mengemukakan bahwa menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain merupakan bagian dari perintah Al-Qur’an selama **akidah tetap terjaga**.¹⁴ Untuk itu, ia menggunakan pendekatan **maqāṣid al-syarī’ah**, yaitu tujuan syariat yang mengutamakan **kemaslahatan dan kerukunan sosial** dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.¹⁵ Pendekatannya disebut juga **tafsir adabī-ijtima’ī**, yang berupaya menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam realitas kehidupan sosial.¹⁶

Pandangan Ibn Utsaimin

Ibn Utsaimin berpendapat bahwa mengucapkan “Selamat Natal” hukumnya **haram**. Menurutnya, ucapan tersebut termasuk **tahni’ah** yang berkaitan langsung dengan **doktrin ketuhanan Kristus**, sehingga dipandang sebagai bentuk **persetujuan (taqrīr)** terhadap akidah yang bertentangan dengan tauhid.¹⁷

Ia merujuk Q.S. al-Kāfirūn [109]: 1–6 sebagai penegasan pemisahan akidah, serta hadis:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

¹² Zuly Qodir, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h. 77.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 180–182.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 347.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, h. 19–20.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013,

¹⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 354.

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.”¹⁸

Dari sisi metodologi, Ibn Utsaimin menggunakan prinsip **sadd al-dzarī‘ah**, yaitu **menutup setiap jalan yang berpotensi mengarah kepada kerancuan akidah**.¹⁹ Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat Saudi yang relatif **homogen**, sehingga **penjagaan akidah** menjadi prioritas utama.²⁰

Tabel 1. Perbandingan Inti Pemikiran

Perbandingan Inti Pemikiran		
Aspek	Quraish Shihab	Ibn Utsaimin
Ruang lingkup hukum	Muamalah sosial	Akidah
Metode istinbāt	Maqāṣid al-syarī‘ah	Sadd al-dzarī‘ah
Konsekuensi hukum	Boleh , selama tidak mengakui akidah Kristen	Haram , karena berpotensi menyerupai pengakuan akidah
Tujuan utama	Menjaga kerukunan antaragama	Menjaga kemurnian tauhid
Konteks sosial	Masyarakat plural Indonesia	Masyarakat homogen Saudi Arabia

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan hukum mengenai ucapan “Selamat Natal” antara Quraish Shihab dan Ibn Utsaimin **bersumber dari perbedaan penempatan wilayah hukum**, bukan dari pertentangan dalil pokok yang digunakan. Keduanya sama-sama merujuk Al-Qur’an dan hadis, namun berbeda dalam **kategori hukum** dan **tujuan ijtihad** yang ingin dicapai.

Quraish Shihab memandang bahwa ucapan selamat merupakan bentuk **interaksi sosial** yang berada dalam ranah **muamalah**, sehingga hukum dan penilaiannya sangat dipengaruhi oleh **konteks sosial**.²¹ Pendekatan ini menjadikan **kemaslahatan sosial dan kerukunan antaragama** sebagai pertimbangan utama. Karena itu, selama ucapan tersebut tidak disertai pengakuan teologis atas keilahian Yesus, maka **tidak ada pelanggaran akidah** di dalamnya.²²

Sementara itu, Ibn Utsaimin menempatkan ucapan selamat Natal sebagai tindakan

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Libas, no. 4031.

¹⁹ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dar al-Bashirah, t.t., h. 14.

²⁰ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il*, Vol. 16, Riyadh: Dar al-Watan, 1996, h. 128.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 182.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996, h. 347.

yang memiliki **implikasi teologis** sehingga termasuk dalam wilayah **akidah**. Ia menilai bahwa ucapan tersebut **secara simbolik terkait dengan pembenaran doktrin keagamaan Kristen**, dan karenanya perlu **dihindari** demi menjaga kemurnian tauhid.²³ Pendekatan ini menekankan pada **pengecahan terhadap potensi penyerupaan** melalui penerapan kaidah **sadd al-dzari'ah**.²⁴

Dengan demikian, perbedaan pandangan ini **bukan pertentangan benar-salah secara mutlak**, melainkan hasil dari **dua kerangka berpikir hukum Islam yang sama-sama valid**. Perbedaan tersebut menjadi relevan ketika dihubungkan dengan **perbedaan kondisi sosial**:

1. **Indonesia** → masyarakat **plural**, membutuhkan harmonisasi sosial → pendekatan **maqāṣid** menjadi penting.²⁵
2. **Saudi Arabia** → masyarakat **homogen**, penekanan pada keseragaman akidah → pendekatan **sadd al-dzari'ah** lebih dominan.²⁶

Oleh karena itu, **penentuan hukum ucapan “Selamat Natal” seharusnya mempertimbangkan konteks masyarakat yang dihadapi**. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan Quraish Shihab **lebih operasional**, karena dapat menjaga hubungan sosial tanpa melanggar akidah. Namun bagi komunitas muslim yang sangat homogen, pendekatan Ibn Utsaimin **lebih konsisten dalam penjagaan tauhid**.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” antara Quraish Shihab dan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin tidak terletak pada pertentangan dalil-dalil keagamaan yang digunakan, melainkan pada perbedaan **pendekatan metodologis dan konteks sosial** yang melatarbelakangi keduanya. Quraish Shihab memahami ucapan selamat tersebut sebagai bagian dari **muamalah sosial**, sehingga penilaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagi Quraish Shihab, selama ucapan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan teologis terhadap doktrin ketuhanan Yesus, maka ia tidak termasuk dalam wilayah pelanggaran akidah. Pandangan ini bertumpu pada pendekatan **maqāṣid al-syarī'ah**, dengan penekanan pada terwujudnya **kerukunan, keharmonisan hubungan sosial, dan penghormatan antaragama** dalam bingkai kehidupan berbangsa.

Sementara itu, Ibn Utsaimin memandang ucapan “Selamat Natal” sebagai tindakan yang berdampak langsung pada **kemurnian akidah**, sehingga ditempatkan dalam wilayah **keyakinan** (i'tiqādiyyah). Oleh sebab itu, menurutnya, ucapan tersebut harus dihindari karena berpotensi menyerupai bentuk persetujuan terhadap keyakinan non-Islam. Pendekatan ini berpijak pada prinsip **sadd al-dzari'ah**, yaitu menutup segala kemungkinan

²³ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 354.

²⁴ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dar al-Bashirah, t.t., h. 14.

²⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, h. 19.

²⁶ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*, Vol. 16, Riyadh: Dar al-Watan, 1996, h. 128.

yang dapat mengarah pada pelemahan tauhid. Cara pandang ini sejalan dengan realitas sosial masyarakat Saudi yang cenderung **homogen** dalam hal keagamaan, sehingga penegasan batas identitas akidah menjadi prioritas utama.

Dari sini dapat dipahami bahwa **kedua pandangan tersebut sama-sama lahir dari kerangka ijtihad yang sah** dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penyikapan terhadap hukum mengucapkan “Selamat Natal” seharusnya mempertimbangkan **konteks sosial masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan**. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendekatan Quraish Shihab lebih fungsional dalam menjaga keutuhan sosial tanpa mengorbankan akidah. Namun bagi masyarakat yang homogen secara akidah, pendekatan Ibn Utsaimin lebih sesuai untuk memastikan stabilitas keyakinan kolektif. Dengan demikian, perbedaan ini termasuk dalam wilayah **ijtihadi**, yang menuntut **sikap dewasa, tidak saling menyalahkan, dan mengedepankan hikmah serta toleransi ilmiah** dalam meresponsnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar perbedaan pandangan ulama mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” tidak dipahami sebagai dasar untuk saling menyalahkan, tetapi sebagai kekayaan khazanah ijtihad yang perlu disikapi dengan bijak. Masyarakat Muslim diharapkan dapat menempatkan persoalan ini sesuai konteks sosial masing-masing, sehingga tetap mampu menjaga kemurnian akidah sekaligus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menghadirkan tokoh atau pendekatan lain, agar pemahaman mengenai relasi antaragama dalam perspektif Islam dapat dikembangkan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa al-Tatarruf*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Shanqithi, Muhammad al-Amin. *Adwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Majmu' Fatawa wa Rasail*. Riyadh: Dar al-Watan, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azra, Azyumardi. *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dewa, Teguh Triesna. **Hukum Ikut Serta Merayakan Natal Bagi Muslim dalam Pandangan Ulama (Komparasi Fatwa MUI, Dâr al-Iftâ' al-Misriyyah, dan Fatwa Arab Saudi)**. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
<https://repository.uinjkt.ac.id/>
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Khoiriyah, Haniatul. **Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)**. Skripsi. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/>
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1991.
- Najib, Ainun. **Toleransi Antarumat Beragama Menurut Quraish Shihab**. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, 2017.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/>
- Qodir, Zuly. *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaeman, Agus Arif. "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin." *Al-Manahij* Vol. 12 No. 1 (2018): 87–98.
<https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Almanahij/article/view/4100>
- Tim Penulis Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.